

PENINGKATAN ANGKA KEJAHATAN PENCURIAN PADA MASA PANDEMI DALAM TINJAUAN KRIMINOLOGI DAN HUKUM PIDANA ISLAM

**Laila Mamluchah,
Nafi' Mubarak**

lailamamluchah06@gmail.com

UIN Sunan Ampel, Jl. A. Yani 117
Surabaya, Indonesia

Abstract: This article discusses the increase of number in theft crimes during the pandemic based on criminology and Islamic criminal law. The condition of the world today that struck by a pandemic gave many impacts on various aspects of life, one of which is the economy. The "stay at home" policy to reduce the spread of the Covid-19 outbreak resulted in many massive layoffs, which in turn weakens the economy's community, which on the other hand increased the theft crime rate. According to criminology, the increase of theft crime during the pandemic is affected by sociological factors. It is because of those with a weak economic capacity who cannot meet their basic needs. Besides, there is also an imbalance in the structure of society, which then results in dysfunction of social construction. Meanwhile, in the study of Islamic criminal law, the reason for the occurrence of criminal acts is due to the inability of humans to maintain their nature and the presence of outside influences. Of course, this also rejects the theory of the existence of a relationship between poverty and crime, because basically, those who in material poverty and material wealth all have the potential to commit crimes so that all depend on their return to their respective nature.

Keywords: Theft, The Covid-19 Pandemic, Criminology, and Islamic Criminal Law.

Abstrak: Artikel ini membahas tentang peningkatan angka kejahatan pencurian pada masa pandemi dalam tinjauan kriminologi dan hukum pidana Islam. Keadaan dunia yang dilanda pandemi mengalami banyak dampak pada berbagai aspek kehidupan, salah satunya ekonomi. Kebijakan "tetap di rumah" demi mengurangi penularan wabah Covid-19 mengakibatkan banyak menimbulkan PHK besar-besaran, yang melahirkan melemahnya ekonomi masyarakat, yang di sisi lain meningkatkan angka kriminalitas

pencurian. Kejahatan pencurian pada masa pandemi menurut ilmu kriminologi ditengarai oleh faktor sosiologis, di antaranya dikarenakan terdapat masyarakat dengan ekonomi lemah yang tidak bisa memenuhi kebutuhan di masa pandemi covid-19 ini. Selain itu, juga terjadi sebab ketidak seimbangan struktur masyarakat, yang kemudian berakibat terjadinya disfungsi atau kejahatan. Sedangkan dalam kajian hukum Islam, sebab terjadinya tindak kriminal ialah karena ketidakmampuan manusia menjaga fitrah dirinya dan adanya pengaruh dari luar. Tentunya ini juga menolak teori adanya hubungan antara kemiskinan dan kejahatan, dikarenakan pada dasarnya kemiskinan materi dan kekayaan materi masing-masing semuanya memiliki potensi untuk melakukan kejahatan, sehingga kembali kepada fitrah masing-masing.

Kata kunci: pencurian, pandemic COVID-19, kriminologi, dan Hukum Pidana Islam.

Pendahuluan

Pandemi covid-19 yang melanda hampir seluruh belahan dunia memiliki banyak sekali pengaruh pada keberlangsungan hidup manusia. Negara-negara yang terjangkit pandemi covid-19 masih berusaha untuk menekan laju penyebaran virus serta menanggulangi sejumlah efek yang bersifat non medis, khususnya di bidang ekonomi dan sosial. Diantara banyaknya pengaruh, salah satu yang terdampak adalah aspek ekonomi. Di Indonesia kasus PHK sudah menjad hal yang wajar sejak perusahaan mengalami kerugian financial yang menyebabkan pengusaha tidak mampu membayar upah para pekerjanya. Pemerintah juga menghimbau masyarakat untuk *work from home* serta di beberapa daerah juga melaksanakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Keadaan semacam ini semakin menyulitkan masyarakat kelas bawah dalam usaha memenuhi kebutuhan. Semua orang di himbau untuk tetap di rumah dan mengurangi interaksi sosial serta keramaian.

Hal tersebut dibuktikan dengan banyaknya tindakan kriminal,¹ yang dalam konteks ini adalah kasus pencurian selama

¹ Tindakan kriminal adalah tindakan-tindakan kejahatan yang mengganggu ketentraman umum serta tindakan melawan peraturan perundang-undangan. Lihat: Taufiqurrohman, "Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Main Hakim Sendiri oleh Massa pada Pelaku

beberapa bulan terakhir yang dilakukan dengan modus membutuhkan uang. Seperti Yang terjadi di sebuah minimarket di Gambir, Jakarta Pusat pada 15 April. Pelakunya pasangan pria dan wanita. Mereka mencuri tiga botol minyak angin dengan modus menjadi pembeli. Aksi ini terpergok setelah petugas minimarket mencurigai gerak-gerik keduanya. Kedua tersangka sempat mencoba kabur menggunakan sepeda motor. Namun salah satu dari mereka berhasil ditangkap setelah ditabrak seorang pengendara motor yang melintas. Ia menderita patah kaki. Sementara satu tersangka yang kabur telah membawa 3 botol minyak wangi senilai Rp 147 ribu.² Menurut pengakuan tersangka dirinya terpaksa mencuri sebab sudah lama tidak bekerja. Hasilnya digunakan untuk makan dan memenuhi kebutuhan hidup. Atau dengan bahasa Yayuk Sugiarti, mereka melakukannya karena dituntut untuk bertahan hidup di masa tersebut.³

Tindak pidana pencurian merupakan suatu perbuatan yang melanggar norma-norma pokok atau dasar yang hidup di masyarakat, yaitu norma agama dan norma hukum. Agama manapun akan melarang suatu tindakan pencurian karena hal tersebut merupakan suatu dosa yang harus dipertanggung jawabkan oleh pelakunya di dunia dan akhirat. Hukum positif yang berlaku di suatu negara juga melarang hak-hak pribadi dari setiap orang, salah satunya adalah hak untuk memiliki setiap benda.

Berdasarkan Pasal 362 KUHP “Barangsiapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak Sembilan ratus rupiah”. Dari

Pencurian Sepeda Motor,” *Al-Qānūn: Jurnal Pemikiran Pembaharuan Hukum Islam* 18, no. 1 (Juni 2015): 24.

² Muhammad Ahsan Ridhoi, “Kriminalitas Meningkat Selama Pandemi Corona, Sebanyak Apa?,” 22 April 2020, <https://katadata.co.id/muhammadridhoi/berita/5e9ffbc527b98/kriminalitas-meningkat-selama-pandemi-corona-sebanyak-apa>.

³ Yayuk Sugiarti, “Kemiskinan sebagai Salah Satu Penyebab Timbulnya Tindak Kejahatan,” *Jurnal Jendela Hukum Fakultas Hukum UNIIA* 1, no. 1 (April 2014): 2.

bunyi pasal tersebut, suatu perbuatan dikatakan sebagai perbuatan mencari apabila sudah memenuhi dua unsur yaitu unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif tindak pidana pencurian terdiri dari perbuatan mengambil, objeknya suatu benda, dan unsur keadaan yang menyertai atau melekat pada benda, yaitu benda tersebut sebagian atau seluruhnya milik orang lain. Unsur subyektif dari tindak pidana pencurian antara lain adalah adanya maksud, yang ditujukan untuk memiliki, dan dengan melawan hukum. Pelaku tindak pidana pencurian ini biasa disebut dengan pencuri dan tindakannya oleh masyarakat sering dikenal dengan istilah mencuri.

Sejak Covid-19 menjangkit wilayah Indonesia dan berhasil mengacaukan kondisi negara di berbagai aspek, tindak kriminal justru seolah mendapat tempat di keseharian masyarakat. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Kepolisian Republik Indonesia (Polri) yang menyatakan tingkat kriminalitas meningkat selama pandemi corona. Karopenmas Mabes Polri, Brigjen Pol Argo Yuwono menyatakan peningkatan kriminalitas sebesar 19,72 persen dari masa sebelum pandemi. Pada Februari ada 17.411 kasus. Di Maret ada 20.845 kasus. Argo menyatakan, kasus yang terjadi meliputi kejahatan, pelanggaran, gangguan dan bencana. Dari seluruhnya, ia menyatakan gangguan seperti penemuan mayat dan bunuh diri paling banyak. Namun, ia tak merinci jumlahnya dan lokasi sebarannya. Data Polda Bali bisa dirujuk untuk melihat peningkatan kriminalitas selama pandemi. Laporan harian Biro Operasi Polda Bali pada 10 April mencatatkan 12 kasus kejahatan. Angka ini meningkat menjadi 15 kasus kejahatan dalam laporan harian tanggal 20 April. Jumlah tahanan selama rentang 10-15 April di Bali juga meningkat dari 492 orang menjadi 504 orang.⁴

Bahkan di tengah kebijakan hak asimilasi dan integrasi selama masa pandemic Covid-19, sebagaimana Permenkumham Nomor 10 Tahun 2020, juga ada yang memanfaatkannya untuk melakukan kejahatan lagi. Sebagaimana dipaparkan oleh Kanwil

⁴ Ridhoi, "Kriminalitas Meningkat Selama Pandemi Corona, Sebanyak Apa?"

Kemenkumham Jatim, bahwa pihaknya telah memberikan hak asimilasi dan integrasi kepada 4.159 Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP). Sayangnya, menurutnya, bahwa ada WBP yang kembali melakukan tindak pidana saat menjalani asimiliasi dan integrasi di tengah pandemi. Terdapat 4 WBP di Jatim yang melakukan perbuatan haramnya. Atau 0,1% dari keseluruhan WBP yang mendapatkan hak asimilasi dan integrasi.⁵

Walaupun kejahatan tidak dapat dimusnahkan secara total, yang dalam konteks ini adalah pencurian, namun upaya yang dapat ditempuh ialah dengan menekan atau mengurangi jumlah kejahatan dan mengarahkan penjahat agar dapat kembali sebagai warga masyarakat yang baik. Islam memandang perlu untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan pencurian adalah dalam rangka perlindungan terhadap harta dan perlindungan terhadap hak milik individu.⁶

Kejahatan merupakan suatu permasalahan sosial. Maka jika kita ingin mengatasi suatu permasalahan, sudah seharusnya kita memulainya dari akar permasalahan terlebih dahulu. Permasalahan tersebutlah yang menjadi fundamental untuk diatasi sebelum terfokus dengan bagaimana cara menangani pencurian-pencurian yang telah terjadi. Dengan mengetahui dan mempelajari permasalahan tersebut, kita akan mengetahui mengapa seseorang melakukan suatu kejahatan, sehingga kita bukan hanya dapat menyembuhkan atau membina para narapidana (penjahat) saja, tetapi juga dengan upaya penyembuhan masyarakat, yaitu dengan menghapuskan sebab sebab maupun kondisi-kondisi yang menyebabkan terjadinya kejahatan.

Melemahnya ekonomi yang menjadi salah satu dampak dari pandemi menjadi salah satu sebab meningkatnya angka tindak

⁵ Samsul Arifin, "4 WBP yang Terlibat Pencurian Ditaruh Sel Isolasi dan Tak Diizinkan Dikunjungi, Ini Gara-garanya," 13 April 2020, <https://surabaya.tribunnews.com/2020/04/13/4-wbp-yang-terlibat-pencurian-ditaruh-sel-isolasi-dan-tak-diizinkan-dikunjungi-ini-gara-garanya>.

⁶ Ahmad Nadhifuddin, "Tindak Pidana Pencurian menurut Muhammad Syahrur dan Relevansinya di Era Modern," *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam* 4, no. 2 (Desember 2018): 270.

kriminal pencurian. Hal ini membuat penulis tertarik untuk menulis terkait hubungan antara “peningkatan angka kejahatan pencurian” dengan “kondisi masa pandemi”, yang selanjutnya dianalisa dari tinjauan kriminologi dan Hukum Pidana Islam.

Teori-teori Penyebab Kejahatan

P. Topinord seorang antropologi berkebangsaan Perancis pada abad 19 mencetuskan suatu ilmu pengetahuan dalam lingkup hukum pidana yaitu “kriminologi”, yang berasal dari *crime* (kejahatan) dan *logos* (ilmu pengetahuan). Beberapa sarjana hukum terkemuka memiliki pendapat masing-masing untuk memberikan definisi terhadap kriminologi,⁷ seperti Thorstan Stellin, Moeljanto, R. Soesilo dan Wolf Gang.⁸ Namun hampir semuanya mengarah pada kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang gejala-gejala kejahatan, sebab musabab terjadinya kejahatan dan perilaku penjahat itu sendiri sehingga ia melakukan perbuatan (kejahatan) menyimpang dari norma-norma yang berlaku dalam kehidupan masyarakat. Penggunaan definisi tersebut tidak dimaksudkan agar orang lain mempelajari cara berbuat kejahatan. Akan tetapi untuk mempelajari suatu tindak kejahatan secara ilmiah berdasarkan keterangan-keterangan, keseragaman-keseragaman, pola-pola dan faktor-faktor kausal yang berhubungan dengan kejahatan, pelaku kejahatan serta reaksi masyarakat terhadap keduanya. Selanjutnya dirumuskan sebuah gagasan solusi guna menanggulangnya.

Adapun ruang lingkup kriminologi mencakup tiga hal pokok yakni:⁹

1. Proses pembentukan hukum pidana dan acara pidana (*making laws*).
2. Etiologi kriminal, pokok pembahasannya yakni teori-teori penyebab terjadinya kejahatan (*breaking of laws*).

⁷ A. S. Alam dan Amir Ilyas, *Kriminologi: Suatu Pengantar* (Jakarta: Kencana, 2018), 2.

⁸ Totok Sugiarto, *Pengantar Kriminologi* (Surabaya: Jakad Media Publishing, 2017), 3.

⁹ Alam dan Ilyas, *Kriminologi: Suatu Pengantar*, 4.

3. Reaksi terhadap pelanggaran hukum (*reacting toward the breaking of laws*).

Terkait dengan tema tulisan ini, maka yang terpenting dari ruang lingkup kriminologi adalah teori sebab-sebab kejahatan. Terdapat berbagai teori terkait sebab-sebab terjadinya kejahatan, anatar lain:

1. Teori sebab kejahatan dalam perspektif biologis

Usaha mencari sebab-sebab kejahatan dari ciri-ciri biologis dipelopori oleh ahli-ahli Frenologi, seperti Gall (1758-1828), Spurzheim (1776-1832), yang mencoba mencari hubungan antara bentuk tengkorak kepala dengan tingkah laku. Mereka mendasarkan pada pendapat Aristoteles yang menyatakan bahwa otak merupakan organ dari akal. Ajaran ahli-ahli frenologi ini mendasarkan pada preposisi dasar:

- a. Bentuk luar tengkorak kepala sesuai dengan apa yang ada didalamnya dan bentuk dari otak;
- b. Akal terdiri dari kemampuan atau kecakapan; dan
- c. Kemampuan atau kecakapan ini berhubungan dengan bentuk otak dan tengkorak kepala.¹⁰

2. Teori sebab kejahatan dalam perspektif psikologis

Menurut Yochelson (seorang psikiater) dan Samenow (seorang psikolog) dalam bukunya *The Kriminal Personality* (kepribadian kriminal), ia menolak klaim para psikoanalisis bahwa kejahatan disebabkan oleh konflik internal. Tetapi yang sebenarnya para penjahat itu sama-sama memiliki pola berpikir yang abnormal yang membawa mereka memutuskan untuk melakukan kejahatan. Keduanya berpendapat bahwa para penjahat adalah orang yang "marah" yang merasa suatu sense superioritas, menyangka tidak bertanggung jawab atas tindakan yang mereka ambil, yang mempunyai harga diri yang sangat melambung. Setiap dia merasa ada satu serangan terhadap harga dirinya, ia akan memberi reaksi yang sangat kuat, sering berupa kekerasan. Psikologi kriminal adalah

¹⁰ I. S. Susanto, *Kriminologi* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2011), 47.

mempelajari ciri-ciri psikis dari para pelaku kejahatan yang “sehat”, artinya sehat dalam pengertian psikologi. Bentuk-bentuk gangguan mental diantaranya adalah psikoses, neuroses dan cacat mental.¹¹

3. Teori sebab kejahatan dalam perspektif sosiologis

Obyek utama sosiologi kriminal adalah mempelajari hubungan antara masyarakat dengan anggotanya, antara kelompok, baik karena hubungan tempat maupun etnis dengan anggotanya, antara kelompok dengan kelompok, sepanjang hubungan tersebut dapat menimbulkan kejahatan. Secara umum, dapat dikatakan setiap masyarakat memiliki tipe kejahatan dan penjahat sesuai dengan budayanya, moralnya, kepercayaannya serta kondisi-kondisi sosial, politik, ekonomi, hukum dan hankam serta struktur-struktur yang ada.¹²

4. Teori *differential association* sebagai pisau analisis terhadap kejahatan *deliquent*

Teori Asosiasi diferensial dikemukakan oleh Edwin H. Sutherland. Sutherland mengemukakan teorinya dalam dua versi. Pertama pada tahun 1939 dan yang keduanya pada tahun 1947. Menurut Sutherland, perilaku kriminal merupakan perilaku yang dipelajari di dalam lingkungan sosial. Semua tingkah laku dipelajari dengan berbagai cara. Oleh karena itu perbedaan tingkah laku yang conform dengan kriminal adalah apa dan bagaimana sesuatu itu dipelajari. Munculnya teori asosiasi diferensial didasarkan pada tiga hal, yaitu:

- a. Setiap orang akan menerima dan mengikuti pola-pola perilaku yang dapat dilaksanakan;
- b. Kegagalan untuk mengikuti pola tingkah laku menimbulkan inkonsistensi dan ketidakharmonisan; dan
- c. Konflik budaya (*conflict of cultures*) merupakan prinsip dasar dalam menjelaskan kejahatan.¹³

¹¹ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi* (Jakarta: Rajawali Pers, 2005), 49.

¹² Santoso dan Zulfa, 72.

¹³ Santoso dan Zulfa, 93.

Selain itu, yang perlu juga dipahami bahwa terdapat dua faktor penyebab terjadinya kriminalitas (pencurian) yakni faktor intern dan ekstern. Faktor intern adalah dorongan yang terjadi dari dirinya sendiri, sementara faktor ekstern adalah faktor yang tercipta dari luar dirinya, faktor inilah yang bisa dikatakan cukup kompleks dan bervariasi. Kesenjangan sosial, kesenjangan ekonomi, ketidakadilan, dan lain sebagainya, merupakan contoh penyebab terjadinya tindak kriminal yang berasal dari luar dirinya.

Lebih detailnya adalah sebagai berikut:

1. Faktor Internal

a. Faktor pendidikan

Faktor pendidikan merupakan salah satu factor pendorong seseorang untuk melakukan suatu tindak pidana pencurian. Hal itu disebabkan oleh tingkat pengetahuan mereka yang kurang terhadap hal-hal seperti aturan yang dalam cara hidup bermasyarakat. "tingkat pendidikan dianggap sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi seseorang berbuat jahat (mencuri), pendidikan merupakan sarana bagi seseorang untuk mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk. Dan dengan melakukan suatu perbuatan apakah perbuatan tersebut memiliki suatu manfaat tertentu atau malah membuat masalah/kerugian tertentu."¹⁴

b. Faktor Individu

Suatu kejahatan yang terjadi bisa disebabkan oleh faktor internal dari pelaku kejahatan, bahkan termasuk bawaan lahir, Seseorang yang tingkah lakunya baik akan mengakibatkan seseorang tersebut mendapatkan penghargaan dari masyarakat, akan tetapi sebaliknya jika seseorang bertingkah laku tidak baik maka orang itu akan menimbulkan kekacauan dalam masyarakat. Mereka yang dapat mengontrol dan mengembangkan kepribadiannya

¹⁴ Berdy Despar Magrhobi, "Tinjauan Kriminologis Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor (Studi Dilembaga Pemasyarakatan Lowokwaru Malang)," *Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya*, April 2014, 8.

yang positif akan dapat menghasilkan banyak manfaat baik itu bagi dirinya sendiri maupun bagi orang lain. Sedangkan mereka yang tidak bisa mengontrol kepribadiannya cenderung terombang ambing oleh perkembangan akan terus terseret arus kemana akan mengalir. Entah itu baik atau buruk mereka akan tetap mengikuti hal tersebut. Terdapat pula penyebab seseorang melakukan tindak pidana, seperti yang telah disebutkan diatas bahwa keinginan manusia merupakan hal yang tidak pernah ada batasnya.¹⁵

2. Faktor eksternal

a. Faktor ekonomi

Kemiskinan merupakan sebuah fenomena yang tidak dapat ditolak di setiap negara. Hingga sekarang belum ada jalan keluar untuk menyelesaikan fenomena tersebut. Plato mengemukakan bahwa di setiap negara dimana banyak terdapat orang miskin, dengan secara diam-diam terdapat banyak penjahat, pelanggar agama dan dan penjahat dari bermacam-macam corak. Hampir setiap tahun harga kebutuhan pokok terus meningkat, sedangkan pendapatan tiap individu belum tentu mampu untuk mencukupi peningkatan tersebut. Sehingga hal tersebut mengakibatkan alasan bagi seseorang untuk melakukan tindak pidana pencurian.¹⁶

b. Faktor lingkungan

Selain faktor ekonomi, faktor lingkungan merupakan salah satu faktor yang memiliki pengaruh atas terjadinya tindak pencurian. Seseorang yang hidup/tinggal di dalam lingkungan yang mendukung untuk dilakukannya pencurian, maka di suatu waktu ia juga akan melakukan tindak pencurian tersebut. Banyak hal yang membuat lingkungan menjadi faktor penyebab terjadinya suatu tindak kejahatan (pencurian). Misalnya kebutuhan dalam

¹⁵ Magrhobi, 9.

¹⁶ Sugiarto, *Pengantar Kriminologi*, 31.

pergaulan dengan teman sebaya, kontrol dari lingkungan yang kurang dan pergaulan dengan seseorang yang memiliki pekerjaan sebagai pencuri.¹⁷

c. Faktor penegakan hukum

Minimnya jumlah hukuman yang dijatuhkan kepada para pelaku membuat tidak jeranya pelaku pencurian, sehingga pelaku yang telah bebas dari masa hukumannya tidak takut dan tidak segan-segan mengulangi perbuatan pencurian kembali. Penerapan hukum pidana yang kurang maksimal membuat ketidakterjeraan pelaku dalam melakukan tindak pidana. Padahal salah satu tujuan dari dijatuhkannya hukuman adalah mencegah dan mengurangi kejahatan, yang biasa disebut dengan "Teori Relatif" atau "Teori Tujuan".¹⁸

Sulit tercapainya keadilan bagi korban membuat masyarakat sedikit demi sedikit berpaling atau tidak percaya kepada negara sebagai pelindung hak-hak warga negara. Masyarakat cenderung melakukan caranya sendiri untuk mengatasi apabila terjadi kejahatan di lingkungannya yaitu dengan cara main hakim sendiri. Atau dengan bahasa lain bahwa tindakan main hakim sendiri dikarenakan banyak kasus yang dibiarkan dan tidak ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum dan sering kali tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat sehingga timbul pemicu yang menyebabkan suatu ledakan kemarahan masyarakat. Menurut masyarakat bahwa main hakim sendiri merupakan tindakan tegas dalam memberikan sanksi kepada pelaku kejahatan.¹⁹

Di sinilah maka sudah seharusnya aparat penegak hukum menyadari gejala-gejala kecil yang menyebabkan perubahan

¹⁷ Istijab, *Kriminologi* (Pasuruan: Qiara Media, 2020), 127.

¹⁸ Nafi' Mubarak, *Suplemen Pengetahuan Hukum Pidana* (Surabaya: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel, 2017), 38.

¹⁹ Taufiqurrohmah, "Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Main Hakim Sendiri oleh Massa pada Pelaku Pencurian Sepeda Motor," 25.

dalam suatu proses pencapaian kesejahteraan rakyat. Perubahan-perubahan kecil tentunya akan dapat memberikan pengaruh yang besar apabila terjadi secara terus menerus.²⁰

d. Faktor perkembangan global

Perkembangan global memiliki dampak yang positif bagi kemajuan suatu negara, sedangkan bagi individu perkembangan global merupakan suatu sarana untuk menunjukkan bahwa dia adalah seseorang yang mampu memenuhi kebutuhan hidupnya dalam masa perkembangan global tersebut. Selain itu seseorang yang memiliki sesuatu (harta) yang lebih dipandang sebagai orang yang sukses, hal ini tentunya membuat setiap orang dalam masyarakat bersaing satu sama lainnya untuk menunjukkan bahwa dirinyalah yang paling unggul. Dan tidak dapat dipungkiri bahwa orang yang tadinya kurang mampupun akan ikut bersaing meskipun menggunakan cara-cara yang salah. Kebanyakan dari mereka lebih memilih cara yang praktis daripada harus bekerja lebih keras tanpa memikirkan resiko apa yang akan diterimanya kelak atas perbuatan yang telah ia lakukan. Kemajuan teknologi khususnya media massa juga turut serta mempengaruhi seseorang untuk berbuat jahat. Media massa memberikan rangsangan terhadap pemikiran-pemikiran seseorang dalam kehidupan bermasyarakat.²¹

Cesare Beccaria menyebutkan ada delapan prinsip yang harus diperhatikan terhadap penanggulangan suatu kejahatan, yaitu:

1. Perlu diciptakan adanya suatu masyarakat yang berdasarkan pada prinsip kontrak social;
2. Sumber hukum adalah Undang-undang dalam memutus perkara, hakim harus mendasarkan diri pada Undang-undang;

²⁰ Istijab, *Kriminologi*, 123.

²¹ Sugiarto, *Pengantar Kriminologi*, 30.

3. Yang menjadi tugas utama hakim pidana adalah menentukan kesalahan terdakwa;
4. Menghukum adalah kewenangan negara, yang diperlukan untuk melindungi masyarakat dari keserakahan individu;
5. Harus ada suatu skala perbandingan antara kejahatan dengan hukuman;
6. Dalam melakukan suatu perbuatan, manusia selalu menimbang-nimbang antara tingkat kesenangan dengan kesengsaraan (prinsip hedonisme);
7. Yang menjadi dasar penentuan berat ringannya hukuman adalah perbuatannya, bukan niatnya;
8. Prinsip dari hukum pidana adalah adanya sanksi yang positif.²²

Pada prinsipnya, teori-teori tersebut menyimpulkan bahwa kejahatan seseorang bisa berasal dari dalam diri orang tersebut, baik secara fisik maupun secara psikis, atau kejahatan tersebut berasal dari luar diri orang tersebut.

Kriminologi dalam Kajian Hukum Pidana Islam

Munculnya kriminologi di dasarkan pada pandangan bahwa kejahatan merupakan problem manusia, yang sudah ada sejak manusia itu ada. Oleh karena, itu perlu ada penanganan serius berkenaan dengan kejahatan, yang minimal dikarenakan: (1) berakibat meningkatnya kualitas dan kuantitas kejahatan, (2) memunculkan kejahatan baru, dan (3) tidak teridentifikasinya sebuah kejahatan sebagai kejahatan. Inilah salah satu sebab munculnya kriminologi, ilmu yang secara spesifik membahas kejahatan dari berbagai aspeknya.²³

Sayangnya, kemunculan berbagai teori kriminologi belum mampu menemukan “penyebab utama” terjadinya kejahatan, yang berdampak pada semakin sulitnya upaya pencegahan secara komprehensif dapat terwujud. Di sinilah perlunya, adanya teori

²² Indah Sri Utari, *Aliran dan Teori dalam Kriminologi* (Semarang: Thafa Media, 2012), 69.

²³ Nafi' Mubarak, *Kriminologi dalam perspektif Islam* (Sidoarjo: Dwiputra Pustaka Jaya, 2017), 103.

alternatif dalam kriminologi, salah satunya adalah teori kriminologi dalam Islam. Urgensitas kehadiran kriminologi Islam minimal di tiga alasan, yaitu: (1) hukum Islam mempunyai universalitas dalam menangani kejahatan, (2) kelengkapan dan keluasan cakupan dari agama Islam, dan (3) peranan agama dalam masyarakat dalam mengatasi berbagai persoalan yang tidak dapat diselesaikan secara empiris.²⁴

Dalam konteks ini, maka kriminologi dimaknai sebagai suatu studi tentang kejahatan yang didasarkan atas prinsip-prinsip syariah. Kriminologi dalam hal ini memandang kejahatan dari semua aspek dimana yang menjadi fokus perhatian bukan hanya pelaku kejahatan (*offender*) tetapi menyangkut korban kejahatan (*victim*) serta semua unsur kejahatan yang ada di dalamnya.

Secara khusus, kriminologi dalam kajian hukum Islam memberi perhatian khusus, simpatik, sistematis dan manusiawi, terhadap: (1) pelaku kejahatan (*offender*), (2) korban kejahatan (*victim*), (3) kejahatan (*crime*), (4) masyarakat (*society*), (5) sistem peradilan pidana (*criminal justice system*), (6) Negara (*state*).²⁵

Mengacu pada pemikiran Ibnu Khaldun tentang kriminologi dalam hukum Islam, Ibnu Khaldun berpendapat bahwa "manusia secara fitrah adalah baik, sehingga dia menjadi jahat disebabkan faktor luar dari proses aktualisasinya". Memandang bahwa manusia terlahir dengan keadaan yang baik, maka apabila pada suatu masa manusia itu berlaku buruk, atau dalam hal ini melakukan tindak kriminal hal tersebut dapat dipengaruhi oleh dua faktor yakni: *pertama*, kegagalan mempertahankan fitrahnya, dan *kedua*, sebab pengaruh dari luar.²⁶

Kemakmuran dan kemewahan merupakan bentuk dari faktor luar pendukung manusia melakukan tindak kriminal. Sebab dari kemakmuran dan kemewahan yang dijadikan dasar kehidupan kemudian akan menimbulkan penyakit sosial dan non sosial. Penyakit sosial memicu timbulnya kerusakan dan kebobrokan secara

²⁴ Mubarak, 104.

²⁵ Chairil A. Adjis dan Dudi Akasyah, *Kriminologi Syariah* (Jakarta: RM Books, 2007), 268.

²⁶ Mubarak, *Kriminologi dalam perspektif Islam*, 72.

individu dari hasil usaha memuaskan kebutuhan yang didasari sikap bermewah-mewahan. Keadaan seperti ini menjadikan urusan-urusan individu tidak berjalan sesuai dengan koridor hukum islam serta menjadikan manusia mudah dan terbiasa melakukan tindakan yang tidak benar seperti halnya, berbohong, berjudi, mencuri dan tindakan lain yang bisa mewujudkan pola hidup bermewah-mewahan.²⁷

Kejahatan dan Kemiskinan

Ketika berbicara kemiskinan, secara umum kemiskinan cenderung dipahami sebagai suatu kondisi kekurangan harta benda atau kemiskinan material.²⁸ Ini bisa dilihat dari batasan yang diberikan BAPPENAS pada Tahun 2004, sebagaimana dikutip oleh Husna Ni'matul Ulya, bahwa kemiskinan sebagai kondisi dimana seseorang atau sekelompok orang, laki-laki dan perempuan, tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat.²⁹

Padahal dalam pandangan para pakar sosiologi dan antropologi, kemiskinan bukan saja berkaitan dengan kekurangan materi.³⁰ Dalam hal ini terdapat tiga jenis kemiskinan, yaitu:³¹

1. Kemiskinan materi, yaitu terkait dengan kebutuhan materi, seperti makanan, pakaian dan perumahan. Dengan demikian, bias dikatakan bahwa kekurangan kebutuhan pangan, sandang dan tempat tinggal (rumah) menjadi indikator kemiskinan, baik yang dialami seseorang maupun masyarakat.³²

²⁷ Mubarak, 73.

²⁸ Mahmud Ishak, "Kemiskinan dan Pengaruhnya terhadap Kejahatan dalam Perspektif Teologis dan Sosiologis," *Tahkim* IX, no. 1 (Juni 2013): 125.

²⁹ Husna Ni'matul Ulya, "Paradigma Kemiskinan dalam Perspektif Islam dan Konvensional," *el-Barka: Journal of Islamic Economics and Business* 1, no. 1 (Juni 2018): 134.

³⁰ Ishak, "Kemiskinan dan Pengaruhnya terhadap Kejahatan dalam Perspektif Teologis dan Sosiologis," 125.

³¹ A. Widjaya, *Manusia Indonesia, Individu, Keluarga dan Masyarakat* (Jakarta: Akademika Pressindo, 1986), 20.

³² Ishak, "Kemiskinan dan Pengaruhnya terhadap Kejahatan dalam Perspektif Teologis dan Sosiologis," 125.

2. Kemiskinan social, yaitu terkait dengan tingkat kepedulian terhadap kebutuhan sosial dan lingkungan hidup (alam) di sekitarnya. Indikatornya adalah seberapa besar seseorang dapat mendistribusikan atau membagi rasa solidaritas sosialnya kepada lingkungan sosialnya yang membutuhkan bimbingan. Pendeknya bahwa meskipun seseorang hartawan, secara materi dia berkecukupan akan tetapi jika dia masa bodoh terhadap lingkungan sosial (alam) sekitarnya, maka barangkali yang dapat dikategorikan sebagai orang yang menderita kemiskinan sosial.³³
3. Kemiskinan spiritual, yaitu selain terkait dengan kemajuan ilmu pengetahuan, juga berkaitan dengan rasa aman dan damai. Artinya, seseorang meskipun kaya materi namun jika hidupnya gelisah, merasa tidak aman, maka yang bersangkutan dapat dikategorikan sebagai orang yang mengalami kemiskinan spiritual. Demikian juga orang kaya materi tetapi jika penghayatan dan pengamalan ajaran agamanya kurang, bahkan tidak ada sama sekali, maka dia telah terjebak dalam kemiskinan spiritual.³⁴

Selain itu, kemiskinan juga bersifat multidimensi. Artinya karena kebutuhan manusia itu bermacam-macam, maka kemiskinan pun memiliki banyak aspek. Dilihat dari kebijakan umum, maka kemiskinan memiliki aspek primer yang berupa miskin atas aset, organisasi sosial politik, dan pengetahuan, serta keterampilan. Aspek sekunder berupa miskin akan jaringan sosial, sumber-sumber keuangan dan informasi.³⁵

Terkait hubungan kemiskinan dengan kejahatan, Yayuk Sugiartitelah melakukan penelitian di wilayah Talango Kabupaten Sumenep. Hasil penelitiannya mengungkapkan, bahwa: ada kemungkinan timbulnya kejahatan karena faktor kemiskinan. Terbukti dan terjadi di wilayah Kecamatan Talango, bahwa ada kecenderungan dari masyarakat miskin di wilayah tersebut untuk

³³ Ishak, 126.

³⁴ Ishak, 126.

³⁵ Ulya, "Paradigma Kemiskinan dalam Perspektif Islam dan Konvensional," 132.

melakukan suatu kejahatan. Ekonomi keluarga menduduki peran yang sangat penting dalam pembentukan pribadi seseorang. Keberadaan ekonomi masyarakat di wilayah Kecamatan Talango yang sebagian kurang mampu memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari telah mencetak keluarga-keluarga kurang bernilai luhur. Sedangkan jenis kejahatan yang ditimbulkan masyarakat miskin di wilayah Kecamatan Talango sebagai akibat dari kemiskinan di antaranya adalah pencurian dalam klasifikasi pencurian biasa dan pencurian di kalangan keluarga.³⁶

Selanjutnya, yang melakukan pebelitian terkait hubungan kriminalitas dan kemiskinan adalah Moh. Dulkih dan Nurjanah. Penelitian yang dilakukan di Kota Bandung tersebut menghasilkan, bahwa: timbulnya tindak kriminalitas karena faktor kemiskinan terbukti dan terjadi di kota Bandung, bahwa ada kecenderungan dari masyarakat miskin di daerah ini untuk melakukan tindak kriminalitas. Macam-macam tindak kriminalitas yang ditimbulkan oleh masyarakat miskin di kota Bandung adalah pencurian, penggelapan, penipuan, penjabretan, penganiayaan, pembegalan, dan lain sebagainya. Dengan demikian, kemiskinan berpengaruh terhadap tingkat tindak kriminalitas di kota Bandung. Semakin rendah kemiskinan atau garis kemiskinan maka semakin rendah pula tingkat tindak kejahatan. Dan sebaliknya. Jika terjadi peningkatan jumlah masyarakat miskin pada tahun tertentu di kota Bandung maka tidak menutup kemungkinan untuk tahun berikutnya akan terjadi pula peningkatan tindak kriminalitas dari berbagai tindakan.

Faktor Ekonomi dan Peningkatan Angka Kejahatan di Masa Pandemi

Meningkatnya angka kriminalitas di masa pandemi ditinjau dari sudut pandang kriminologi merupakan tindakan yang didorong oleh keadaan ekonomi yang melemah. Faktor luar dari kriminologi lebih dominan, meskipun tidak bisa dipungkiri bahwa

³⁶ Sugiarti, "Kemiskinan sebagai Salah Satu Penyebab Timbulnya Tindak Kejahatan," 9–10.

kemauan seseorang untuk mencuri yang termasuk dalam faktor internal tetap memiliki pengaruh.

Melihat dari salah satu kasus pencurian di masa pandemi yang terjadi di sebuah supermarket di jalan Merdeka Kota Blitar. Terdapat dua pelaku yang mencuri koyo dan vitamin yang banyak dicari masyarakat dimasa pandemi. Pencurian ini dilakukan di beberapa supermarket dengan rincian 3 TKP di Malang, 2 TKP di Kota Blitar, dan 6 TKP di kabupaten Blitar. Pelaku pencurian yang berasal dari Surabaya ini melakukan aksinya dengan mobil sewaan yang digunakan untuk mencari target supermarket yang akan dicuri.³⁷

Dari sekian banyak kasus yang terjadi di masa pandemi, penulis mengambil sampel pencurian yang terjadi di kota Blitar untuk kemudian ditinjau berdasarkan teori dan faktor dari kriminologi. Melihat keadaan dunia yang sedang terkena wabah penyakit covid-19, secara umum dapat dikatakan setiap masyarakat memiliki tipe kejahatan dan penjahat sesuai dengan budayanya, moralnya, kepercayaannya serta kondisi-kondisi sosial, politik, ekonomi, hukum dan hankam serta struktur-struktur yang ada. Hal ini sesuai dengan kenyataan bahwa para pelaku tindak kriminal pencurian melakukan kejahatannya sebab berkurangnya nilai moral serta kondisi sosial, dan ekonomi mereka.

Sehingga tak salah jika dikatakan bahwa dimensi-dimensi kemiskinan saling berkaitan, baik secara langsung maupun tak langsung, hal ini berarti bahwa kemajuan dan kemunduran pada salah satu aspek dapat mempengaruhi kemajuan dan kemunduran pada aspek lainnya, dan aspek lainnya dari kemiskinan ini adalah

³⁷ Revol Afkar, "Manfaatkan Kepanikan di Tengah Corona, Maling Asal Surabaya Curi Koyo dan Vitamin di 11 Supermarket," 20 April 2020, https://bangsaonline.com.cdn.ampproject.org/v/s/bangsaonline.com/amp/berita/72855/manfaatkan-kepanikan-di-tengah-corona-maling-asal-surabaya-curi-koyo-dan-vitamin-di-11-supermarket?amp_js_v=a3&_gsa=1&usqp=mq331AQFKAGwASA%3D#aoh=15964227185192&referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com&_tf=Dari%20%251%24s&share=https%3A%2F%2Fbangsaonline.com%2Famp.

bahwa yang miskin itu adalah manusianya, baik secara individual maupun kolektif.³⁸

Sosiologis perancis Durkheim dengan istilah anomie yang dibuatnya, yaitu keadaan tanpa norma dalam masyarakat juga menyatakan bahwa ketika suatu komponen masyarakat mengalami hal merugikan, maka disana akan terjadi disfungsi atau kejahatan. Berdasarkan teori sosiologis, adanya kejahatan di masa pandemi terjadi sebab ketidak seimbangan struktur masyarakat. Ada masyarakat yang masih tetap berkecukupan dan tidak sedikit masyarakat yang mengalami kesulitan di masa pandemi covid-19. Kehidupan yang berjalan tidak sebagaimana mestinya menimbulkan komponen masyarakat yang mengalami keadaan merugi dan menimbulkan tindak kejahatan berupa pencurian.

Situasi darurat dapat menyebabkan masyarakat yang tidak terpenuhi kebutuhan pokoknya menjadi nekat melakukan kejahatan demi bertahan hidup di tengah pandemi covid-19. Dalam tinjauan kriminologis tidak mampunya diri seseorang dalam mempertahankan faktor individunya untuk tetap berada di garis koridor yang benar, menjadi wujud faktor internal seseorang untuk melakukan tindak kriminal pencurian.

Ekonomi masyarakat yang melemah sebab banyaknya PHK yang dilakukan oleh pabrik akibat pandemi dan peraturan untuk tetap dirumah saja bagi mereka yang kelas ekonominya rendah juga tidak akan segan untuk nekat melakukan tindak kriminal pencurian. Ditinjau dari faktor lingkungan, himbuan pemerintah untuk tetap dirumah saja membuat para pelaku tindak kriminal pencurian menjadikan supermarket dan minimarket sebagai target pencurian selain karena masyarakat banyak yang di rumah saja, supermarket dan minimarket juga tutup lebih awal dari jam operasi biasanya, hal ini menciptakan lingkungan yang lebih sepi dari pengawasan.³⁹

Masalah kemiskinan dan tindak kriminalitas merupakan dua konsep masalah sosial yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain, dan bahkan permasalahan ini sampai saat ini masih sulit

³⁸ Ulya, "Paradigma Kemiskinan dalam Perspektif Islam dan Konvensional," 132.

³⁹ Ridhoi, "Kriminalitas Meningkat Selama Pandemi Corona, Sebanyak Apa?"

dipecahkan. Kemiskinan mempunyai dampak yang teramat sangat besar terhadap peluang terjadinya tindak kriminalitas. Dimana terdapat kohesi antara tingginya angka kemiskinan menyebabkan tinggi pula angka tindak kriminalitas. Hal ini disebabkan karena semakin tidak terpenuhinya kebutuhan manusia, maka semakin menghalalkan segala cara seorang manusia untuk memenuhi kebutuhannya tersebut. Misalnya, demi mendapatkan uang atau untuk memberikan makan keluarganya, seorang individu memberanikan diri untuk mencuri, merampok, menjambret, atau mungkin membunuh individu lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.⁴⁰

Pencurian dalam Islam telah diharamkan. Begitu juga derivasinya, seperti mencopet dan korupsi. Hal ini dikarenakan Islam ingin membangun umat yang sehat dengan tujuan membina kedamaian dalam masyarakat. Memakan hak milik orang lain itu berarti memakan barang haram, sebagaimana firman Allah SWT. Dalam QS. al-Baqarah (2): 188.⁴¹

Hukum pidana Islam perihal kriminologi juga memandang bahwa seseorang yang melakukan tindak kriminal yang dalam hal ini adalah pencurian, ialah mereka orang-orang yang tidak mampu mempertahankan fitrah dirinya.⁴² Dan mereka yang melakukan pencurian adalah sebab terkena pengaruh faktor dari luar dengan indikasi kesejahteraan. Mereka yang tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok nekat melakukan tindak kriminal pencurian untuk memenuhi kesejahterannya. Beberapa dari mereka memang ada yang melakukan tindak kriminal untuk kemewahan dalam hidup. Akan tetapi penyebab krusialnya adalah usaha mereka untuk mensejahterakan hidup.

Memang Rasulullah saw. Pernah bersabda: *ka>da al-faqr an yaku>n kufran* (Kemiskinan itu dekat kepada kekufuran). Namun

⁴⁰ Moh. Dulhiah dan Nurjanah, "Pengaruh Kemiskinan terhadap Tingkat Tindak Kriminalitas di Kota Bandung," *JISPO* 8, no. 2 (Juni 2018): 38–39.

⁴¹ Ali Mutowif, "Gugurnya Had Jarimah Pencurian Sebab Taubat Perspektif Jamal Al-Banna," *Al-Jinâyah: Jurnal Hukum Pidana Islam* 1, no. 2 (Desember 2015): 310.

⁴² Mubarak, *Kriminologi dalam perspektif Islam*, 72.

yang perlu diperhatikan dalam hadits tersebut adalah bahwa sebagaimana dikemukakan di atas, terdapat berbagai bentuk kemiskinan. Kemiskinan material, kemiskinan sosial, dan kemiskinan sprirtual. Ini juga terkait hadis dari sahabat Abu Hurairah ra., dimana Rasulullah saw. bersabda: "Kaya itu bukanlah lantaran banyak harta. Tetapi, kaya itu adalah kaya jiwa." (HR Bukhari dan Muslim).⁴³

Hadits di atas mengingatkan kepada kita bahwa orang yang kaya harta bisa saja ia sesungguhnya adalah orang miskin disebabkan karena lemahnya jiwa atau iman. Orang seperti ini disebut orang miskin spiritual. Miskin spiritual bisa sama bahayanya dengan miskin material. Tidak jarang kita jumpai beberapa orang kaya enggan mengeluarkan zakat dan sedekahnya karena jiwa atau hatinya memang miskin. Mereka sesungguhnya telah kufur atau ingkar dari perintah Allah.

Selain itu, tidak jarang kita jumpai beberapa orang kaya melakukan kecurangan dalam berbisnis atau setoran pajak demi mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Juga tindak pidana korupsi, gratidikasi dan manipulasi yang terus meningkat. Ini pelakunya juga mereka-mereka yang kaya harta. Juga sekaligus sebagai bentuk keserakahan yang menunjukkan kemiskinan social dan terutama kemiskinan spiritual. Juga, tidak sedikit kita jumpai orang-orang yang secara material sudah kaya raya, tetapi mereka melakukan korupsi besar-besaran yang merugikan negara dan menyengsarakan rakyat. Orang-orang seperti itu sesungguhnya adalah orang-orang miskin. Mereka miskin bukan karena kekurangan harta benda duniawi tetapi kurangnya iman kepada Allah SWT.⁴⁴

Dengan melihat fakta-fakta sosial di atas, hadits Rasulullah saw. sebagaimana disebutkan di awal sesungguhnya tidak hanya dimaksudkan untuk mengingatkan mereka orang-orang miskin

⁴³ Muhammad Ishom, "Tiga Makna Hadits 'Kemiskinan Dekat kepada Kekufuran,'" 25 September 2017, <https://islam.nu.or.id/post/read/81566/tiga-makna-hadits-kemiskinan-dekat-kepada-kekufuran>.

⁴⁴ Ishom.

material tetapi juga mereka yang miskin secara spiritual. Keduanya bisa kufur atau ingkar dari apa yang diperintahkan dan dilarang oleh Allah SWT. Tentu lebih berbahaya lagi ketika seseorang mengalami kemiskinan material sekaligus kemiskinan spiritual.

Apalagi disebutkan di berbagai ayat dalam al-Qur'an tentang berbagai bentuk-bentuk kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang yang kaya secara materi. Seperti Fir'aun dalam QS. al-Mukminu>n (23): 23-24 dan Qarun dalam QS. Al-Qas}as} (28): 76-78. Ini semuanya menunjukkan bahwa orang yang memiliki kekayaan secara material mempunyai potensi untuk melakukan kejahatan sebagaimana optensi yang dimiliki oleh orang yang memiliki kemiskinan material.

Di sinilah bisa kita katakan bahwa "kemiskinan mendorong kepada kajahatan", atau "kemiskinan menjadi penyebab kejahatan" perlu kita diluruskan. Dengan menambahkan jika kemiskinan tersebut merupakan kemiskinan social dan kemiskinan spiritual. Atau kalau menggunakan istilah kriminologi Islam, dikembalikan kepada fitrah dari manusia itu sendiri, apakah pada "fitrah dirinya" mampu untuk menolak melakukan kejahatan meskipun dalam kondisi miskin.⁴⁵ Sebab dalam realitas banyak orang miskin lebih merasa terhormat melakukan pekerjaan kasar daripada melakukan kejahatan.⁴⁶

Dalam menghadapi banyaknya tindak pidana kriminal pencurian di masa pandemi ini, negara memiliki tugas besar untuk menyelesaikan tindak kriminal baik secara sosial dan secara hukum. Selanjutnya menurut Ibnu Khaldun, negara memiliki urgensi yang tinggi berdasarkan hak-hak yang melekat yakni:

1. Eksistensi negara adalah untuk menjamin rakyat untuk hidup berdampingan, tentram, tenang, dan bersama-sama berusaha untuk saling melengkapi dengan tujuan menciptakan berbagai bentuk kebudayaan guna mempertahankan kehidupannya;

⁴⁵ Mubarak, *Kriminologi dalam perspektif Islam*, 72.

⁴⁶ Ishak, "Kemiskinan dan Pengaruhnya terhadap Kejahatan dalam Perspektif Teologis dan Sosiologis," 134.

2. Eksistensi negara adalah untuk mempertahankan diri dan komunitasnya dari pihak luar.⁴⁷

Dalam hal ini aparat kepolisian telah memperbanyak kegiatan patrol jalanan dan mengadakan banyak bantuan sosial kepada mereka yang kurang mampu. Hal ini dikarenakan bahwa kejahatan di samping sebagai masalah kemanusiaan, juga merupakan masalah sosial, karena banyak usaha penanggulangannya, salah satunya adalah memakai hukum.⁴⁸ Hal inilah akan terlihat bahwa kehadiran hokum pidana di masyarakat adalah suatu keharusan, karena pidana merupakan reaksi korban dan masyarakat atas timbulnya delik. Dan Negara, satu-satunya lembaga yang mempunyai wewenang mengancam, menjatuhkan dan melaksanakan pidana.⁴⁹

Penutup

Berdasarkan pada hasil penulisan dan pembahasan yang telah dikemukakan diatas, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Konsep pencurian di masa pandemi ini pada dasarnya merupakan akibat dari lemahnya ekonomi masyarakat. Sehingga mereka nekat untuk melakukan pencurian untuk memenuhi kebutuhan pokok. Akan tetapi apa yang dilakukan masyarakat ini telah melanggar norma dan hukum yang berlaku. Berdasarkan teori sosiologis, adanya kejahatan di masa pandemi terjadi sebab ketidak seimbangan struktur masyarakat. Ada masyarakat yang masih tetap berkecukupan dan tidak sedikit masyarakat yang mengalami kesulitan di masa pandemi covid-19. Faktor ketidak seimbangan dan ekonomi ini yang kemudian berakibat terjadi disfungsi atau kejahatan.
2. Tindak pidana pencurian di masa pandemi dipandang dari aspek kriminologi dalam kajian hukum pidana Islam termasuk suatu wujud kegagalan manusia untuk menjaga fitrah dirinya

⁴⁷ Mubarak, *Kriminologi dalam perspektif Islam*, 77.

⁴⁸ Ahmad Syarif Abdillah, "Hukuman bagi Pelaku Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan," *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam* 1, no. 2 (Desember 2015): 282.

⁴⁹ Mubarak, *Suplemen Pengetahuan Hukum Pidana*, 36.

tetap baik. Hal ini didukung dengan faktor luar yang berupa kebutuhan usaha masyarakat untuk mencapai kesejahteraan dalam hidup. Tentunya ini juga menolak teori adanya hubungan antara kemiskinan dan kejahatan, dikarenakan pada dasarnya kemiskinan materi dan kekayaan materi masing-masing semuanya memiliki potensi untuk melakukan kejahatan, sehingga kembali kepada fitrah masing-masing.

Daftar Rujukan

- Abdillah, Ahmad Syarif. "Hukuman bagi Pelaku Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan." *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam* 1, no. 2 (Desember 2015).
- Adjis, Chairil A., dan Dudi Akasyah. *Kriminologi Syariah*. Jakarta: RM Books, 2007.
- Afkar, Revol. "Manfaatkan Kepanikan di Tengah Corona, Maling Asal Surabaya Curi Koyo dan Vitamin di 11 Supermarket," 20 April 2020. https://bangsaonline.com.cdn.ampproject.org/v/s/bangsaonline.com/amp/berita/72855/manfaatkan-kepanikan-di-tengah-corona-maling-asal-surabaya-curi-koyo-dan-vitamin-di-11-supermarket?amp_js_v=a3&_gsa=1&usqp=mq331AQFKA GwASA%3D#aoh=15964227185192&referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com&_tf=Dari%20%251%24s&share=https%3A%2F%2Fbangsaonline.com%2Famp.
- Alam, A. S., dan Amir Ilyas. *Kriminologi: Suatu Pengantar*. Jakarta: Kencana, 2018.
- Arifin, Samsul. "4 WBP yang Terlibat Pencurian Ditaruh Sel Isolasi dan Tak Diizinkan Dikunjungi, Ini Gara-garanya," 13 April 2020. <https://surabaya.tribunnews.com/2020/04/13/4-wbp-yang-terlibat-pencurian-ditaruh-sel-isolasi-dan-tak-diizinkan-dikunjungi-ini-gara-garanya>.
- Dulkiah, Moh., dan Nurjanah. "Pengaruh Kemiskinan terhadap Tingkat Tindak Kriminalitas di Kota Bandung." *JISPO* 8, no. 2 (Juni 2018).
- Ishak, Mahmud. "Kemiskinan dan Pengaruhnya terhadap Kejahatan dalam Perspektif Teologis dan Sosiologis." *Tahkim* IX, no. 1 (Juni 2013).

- Ishom, Muhammad. "Tiga Makna Hadits 'Kemiskinan Dekat kepada Kekufuran,'" 25 September 2017. <https://islam.nu.or.id/post/read/81566/tiga-makna-hadits-kemiskinan-dekat-kepada-kekufuran>.
- Istijab. *Kriminologi*. Pasuruan: Qiara Media, 2020.
- Magrhobi, Berdy Despar. "Tinjauan Kriminologis Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor (Studi Dilembaga Pemasarakatan Lowokwaru Malang)." *Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya*, April 2014.
- Mubarok, Nafi'. *Kriminologi dalam perspektif Islam*. Sidoarjo: Dwiputra Pustaka Jaya, 2017.
- . *Suplemen Pengetahuan Hukum Pidana*. Surabaya: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel, 2017.
- Mutowif, Ali. "Gugurnya Had Jarîmah Pencurian Sebab Taubat Perspektif Jamal Al-Banna." *Al-Jinâyah: Jurnal Hukum Pidana Islam* 1, no. 2 (Desember 2015).
- Nadhifuddin, Ahmad. "Tindak Pidana Pencurian menurut Muhammad Syahrur dan Relevansinya di Era Modern." *Al-Jinâyah: Jurnal Hukum Pidana Islam* 4, no. 2 (Desember 2018).
- Ridhoi, Muhammad Ahsan. "Kriminalitas Meningkatkan Selama Pandemi Corona, Sebanyak Apa?," 22 April 2020. <https://katadata.co.id/muhammadrighoi/berita/5e9ffbc527b98/kriminalitas-meningkat-selama-pandemi-corona-sebanyak-apa>.
- Santoso, Topo, dan Eva Achjani Zulfa. *Kriminologi*. Jakarta: Rajawali Pers, 2005.
- Sugiarti, Yayuk. "Kemiskinan sebagai Salah Satu Penyebab Timbulnya Tindak Kejahatan." *Jurnal Jendela Hukum Fakultas Hukum UNIGA* 1, no. 1 (April 2014).
- Sugiarto, Totok. *Pengantar Kriminologi*. Surabaya: Jakad Media Publishing, 2017.
- Susanto, I. S. *Kriminologi*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2011.
- Taufiqurrohman. "Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Main Hakim Sendiri oleh Massa pada Pelaku Pencurian Sepeda Motor." *Al-Qānūn: Jurnal Pemikiran Pembaharuan Hukum Islam* 18, no. 1 (Juni 2015).
- Ulya, Husna Ni'matul. "Paradigma Kemiskinan dalam Perspektif Islam dan Konvensional." *el-Barka: Journal of Islamic Economics and Business* 1, no. 1 (Juni 2018).

Utari, Indah Sri. *Aliran dan Teori dalam Kriminologi*. Semarang: Thafa Media, 2012.

Widjaya, A. *Manusia Indonesia, Individu, Keluarga dan Masyarakat*. Jakarta: Akademika Pressindo, 1986.